



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

NOMOR : 66/PL.04.2-Kpt/9204/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
DAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Sementara Hasil Perbaikan Dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676).

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 131/PL.04.2-BA/9204/KPU-KAB/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Sementara Hasil Perbaikan Dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Sorong Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN KABUPATEN SORONG SELATAN**

TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Sementara Hasil Perbaikan Dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 dengan jumlah **45.829 (empat puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan)** pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah **23.851 (dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu)** pemilih dan perempuan berjumlah **21.978 (dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan)** pemilih yang tersebar di **15 (lima belas)** distrik, **123 (seratus dua puluh tiga)** kampung/kelurahan dan **167 (seratus enam puluh tujuh)** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 17 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd

ESTER HOMER

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Sub Bagian Hukum
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan



SALLY S.M. SEDUBUN

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIH SERENTAK LANJUTAN KABUPATEN
SORONG SELATAN TAHUN 2020**

No	Nama Distrik	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TEMINABUAN	16	42	8.341	7.631	15.972	-
2	INANWATAN	9	9	1.473	1.424	2.897	-
3	SAWIAT	8	10	882	866	1.748	-
4	KOKODA	16	19	3.056	2.885	5.941	-
5	MOSWAREN	7	9	1.606	1.404	3.010	-
6	SEREMUK	8	8	604	577	1.181	-
7	WAYER	8	11	1.487	1.325	2.812	-
8	KAIS	5	8	1.108	922	2.030	-
9	KONDA	5	7	888	871	1.759	-
10	METEMANI	6	6	1.137	929	2.066	-
11	KOKODA UTARA	9	9	943	937	1.880	-
12	SAIFI	10	11	923	910	1.833	-
13	FKOUR	4	4	431	391	822	-
14	SALKMA	5	6	446	412	858	-
15	KAIS DARAT	7	8	526	494	1.020	-
TOTAL		123	167	23.851	21.978	45.829	-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd

ESTER HOMER

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan



SALLY S.M. SEDUBUN